

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 / HUK / 2014

TENTANG

TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Sosial sebelum menetapkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

## SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

## SALINAN

13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan pertimbangan tentang jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional tiap tahun anggaran;
- b. membahas dan menyepakati jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang akan digantikan, termasuk di dalamnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. membahas dan menyepakati jenis dan jumlah fakir miskin serta orang tidak mampu yang akan menggantikan, termasuk di dalamnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. memberikan rekomendasi untuk penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. melakukan sinkronisasi data dari masing-masing sumber;
- f. membahas hasil pemadanan data usulan dengan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. mengambil keputusan yang berkenaan dengan persoalan mengenai Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk usulan dari pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- h. memberikan laporan kepada Menteri Sosial.

## SALINAN

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melakukan pertemuan dan konsinyasi dengan anggota tim setiap bulan atau lebih.
- KEEMPAT : Pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Rekonsiliasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2014  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Menteri Kesehatan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
7. Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

## SALINAN

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 128 / HUK / 2014

TENTANG : TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA  
BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL.

- A. Koordinator** : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
- B. Sekretaris** : Kepala Group Kepesertaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- C. Anggota** :
1. Kepala Pusat Pendanaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
  2. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  3. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
  4. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  5. Ketua Kelompok Kerja Pengendali Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN

